



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sunti Als.  
Menyun Bin Sirin
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Ngembal  
Kulon Rt.04 Rw.04, Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 08 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 08 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH SUNTI als. MENYUN bin SIRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH SUNTI als. MENYUN bin SIRIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar KARTU TANDA PANGKALAN / SUB PENYALUR LPG 3 KG;
- 1 (Satu) Bendel Nota Penjualan LPG 3 KG
- 1 (Satu) Rantai Besi.
- 18 (Delapan Belas) TABUNG GAS WARNA HIJAU UKURAN 3 KG.

Dikembalikan kepada saksi KHOLIFAH Binti H. NASUKHA.

- 1 (Satu) Unit Kbm Nissan Evalia, Tahun 2014, Nopol K-8999-Ck, Warna Putih, Noka MHBK1CG1FEJ021002, Nosin HR15721574T, Stnk A.N Henni Kristiyanti Alamat Megawon Rt.04 Rw. 01 Kec. Jati Kudus.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ULIL ALBAB Als ULIL Bin SUPARKAN.

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk VRYZAS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOH SUNTI als. MENYUN bin SIRIN bersama-sama dengan saksi AGUS MINTARNO als. GATOT bin SUTOPO dan saksi NOR YASIN als. YASIN bin SUWARNO (sedang menjalani persidangan dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Jepara), serta UDIN als. KETOMBE (belum tertangkap / DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di gudang toko NASUKHA alamat Jalan Kudus – Purwodadi turut Desa Wates Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Wates Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 terdakwa bersama dengan saksi AGUS MINTARNO als. GATOT bin SUTOPO dan saksi NOR YASIN als. YASIN bin SUWARNO, serta UDIN als. KETOMBE bermain ketempat temanya yang beralamat di daerah Undaan Kudus kemudian habis mereka selesai bermain pada sore harinya pulang dari undaan dengan menggunakan mobil rental Nissan Evalia Warna Putih Nomor Polisi K-8999-CK dengan tujuan pulang ke tempat kost di daerah Wergu Kudus dan pada saat pulang mereka melintas di jalan kudus - purwodadi tepatnya di Desa Wates Kecamatan undaan Kabupaten kudus mereka melihat didalam gudang toko NASUKHA terdapat tabung gas LPG Warna Hijau ukuran 3kg yang mereka anggap kosong yang kemudian setelah melihat barang - barang tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 KG berada di lokasi tersebut mereka berencana untuk mengambilnya yang akan dikerjakan pada nanti malam pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021,

Hal. 3 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 108/Pid. B/2022/PN Kds



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan saksi AGUS MINTARNO als. GATOT bin SUTOPO dan saksi NOR YASIN als. YASIN bin SUWARNO, serta UDIN als. KETOMBE, bergagas cek out dari tempat kost yang dijadikan sebagai basecamp buat kumpul kumpul, selanjutnya mereka semua masuk dengan mengendarai mobil NISSA EVALIA WARNA PUTIH Nomor Polisi K-8999-CK menuju arah Desa wates Kecamatan Undaan Kabupaten kudas dan saksi NOR YASIN als. YASIN bin SUWARNO bertugas sebagai drivernya, selanjutnya ditengah perjalanan mereka memutuskan untuk berhenti dulu ditempat angkringan / warung kopi didepan pom bensin tanjung sambil menunggu jam yang tepat yang akan mereka kerjakan untuk mengambil barang di gudang toko NASUKHA di daerah Wates Undaan, selesai ngopi selanjutnya mereka mulai bersiap siap untuk melaksanakan dengan masuk kedalam mobil dengan tujuan arah ketempat gudang toko NASUKHA alamat Jalan Kudus – Purwodadi turut Desa Wates Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Wates Kabupaten Kudus, selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wib mereka sampai ditempat tersebut lalu mobil yang dikemudiakan saksi NOR YASIN als. YASIN bin SUWARNO berhenti ditempat yang sepi lalu terdakwa bersama dengan saksi AGUS MINTARNO als. GATOT bin SUTOPO dan UDIN als. KETOMBE turun dari mobil mendekati gudang toko NASUKHA, selanjutnya setelah sampai didepan pintu gudang toko NASUKHA, KETOMBE melakukan pemotongan kunci pintu gudang dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya, dan selanjutnya sesudah kunci pintu kepotong serta bisa kebuka, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MINTARNO als. GATOT bin SUTOPO dan UDIN als. KETOMBE masuk kedalam gudang toko NASUKHA dan didalam gudang melihat tumpukan tabung gas LPG selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka mengambil tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 KG yang diangkat dan dimasukan kedalam mobil dengan jumlah keseluruhan yang diambil yaitu 54 (lima puluh empat) biji tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 KG, selanjutnya setelah barang - barang tersebut masuk dalam mobil kemudian terdakwa bersama rekan – rekannya meninggalkan gudang toko NASUKHA untuk pulang, namun dalam perjalanan pulang mereka menjual seluruh tabung gas LPG tersebut ketempat saksi AHMAD DJAIDIN bin AHMAD SUMADI alamat Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten kudas yang kemudian dibeli 1 (satu) biji tabung gas LPG warna hijau



ukuran 3 KG dihargai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang yang diterima adalah sebesar 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi, namun sebelum dibagikan di potong dulu untuk oprasional yaitu beli bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bayar rental mobil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisanya baru dibagikan dan menerima masing - masing sebesar Rp. 1.543.750,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya setelah mendapat bagian mereka pulang ke rumah masing – masing,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KHOLIFAH binti H. NASHUKA mengalami kehilangan 54 (lima puluh empat) biji tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg yang ditaksir harganya sekitar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah),

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Kholifah Binti H. Nasukha:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus;
- Bahwa saksi baru mengetahui tabung gas hilang pada pagi hari sekira jam 06.00 Wib Ketika hendak mengantarkan anak saksi berangkat sekolah dan melihat pintu gerbang toko dalam keadaan terbuka dan rantai kuncinya terlepas;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam toko dan mengecek tempat penyimpanan tabung gas dan diketahui tabung gas ukuran 3 (tiga) kg hilang sebanyak 54 (lima puluh empat) tabung karena



sebelumnya ada 125 (seratus dua puluh lima) tabung dan tersisa 71 (tujuh puluh satu) tabung kemudian saksi menghubungi suami saksi dan melaporkannya ke Polsek Undaan Kudus;

- Bahwa yang terakhir meninggalkan toko adalah saksi dan saat itu saksi mengunci pintu dengan menggunakan rantai dengan kunci namun pada saat saksi melihat pintu sudah terbuka dan rantai sudah rusak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Nugroho Putro Handoyo Als Nugroho Bin Sukandar:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapat laporan dari istri saksi yaitu saksi Kholifah dan setelah itu saksi datang ke toko yang letaknya disamping rumah saksi dan melakukan pengecekan;

- Bahwa saat saksi dating pintu dalam keadaan terbuka dan rantai yang digunakan untuk mengunci pun sudah rusak dan tabung gas ditempat penyimpanan tersisa 71 (tujuh) puluh satu tabung gas dimana sebelumnya ada 125 (seratus dua puluh lima) tabung gas sehingga saksi Kholifah kehilangan 54 (lima puluh empat) tabung gas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kholifah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Su'ud Hasan Wijaya Bin Sugiyanto (Alm):**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember



2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh saksi Nugroho yang mengatakan bahwa Gudang tempat menyimpan tabung gas kebobolan dan setelah itu saksi datang ke toko dan melihat kunci pintu Gudang dalam keadaan rusak;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Kholifah dan saksi Nugroho yang hilang ada 54 (lima puluh empat) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan mengalami kerugian Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. Saksi Ahmad Djaidin Bin Ahmad Sumadi:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus;

- Bahwa sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi menawarkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 54 (lima puluh empat) dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tabung gas tersebut merupakan hasil kulakan di luar kota dan saksi mempercayainya sehingga membelinya karena saksi memiliki pangkalan gas sejak tahun 2010;

- Bahwa saat Terdakwa datang dan membawa tabung gas dengan menggunakan mobil Nissan Evalia warna putih dan saksi baru mengetahui tabung gas merupakan hasil curian Ketika Polisi datang kerumah saksi;

- Bahwa tabung gas yang saksi beli dari Terdakwa tersisa 18 (delapan belas) tabung dan sisanya telah terjual;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**5. Saksi Muhamad Ulil Albab Als Ulil Bin Suparkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil Nissan Evalia yang dirental oleh Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering merental mobil saksi namun saksi tidak mengetahui mobil digunakan untuk apa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus;
- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Yasin, Tombe dan Gatot pergi kerumah teman di Undaan dan sepulangnya dari rumah teman di perjalanan melihat tabung gas ukuran 3 (tiga) kg didalam Gudang yang dianggap kosong kemudian Terdakwa dan teman-teman berencana untuk mengambilnya dan akan diambil pada malam hari;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.30 Wib Terdakwa dan teman-teman sampai didepan Gudang kemudian Terdakwa dan Tombe turun dari mobil menuju pintu Gudang;
- Bahwa Yasin bertugas mengendarai mobil sambil mengawasi situasi sekitar dan yang memotong kunci gembok dengan menggunakan gunting adalah Tombe dan setelah gudang terbuka Terdakwa dan Tombe mengambil tabung gas dan meletakkannya di mobil Nissan Evalia yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa tabung gas yang diambil sebanyak 54 (lima puluh empat) tabung dan setelah mobil terisi penuh dengan tabung gas kemudian Yasin mengemudikan mobil untuk pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dan yang lain menjual tabung tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 108/Pid. B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung dijual ditoko dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) satu tabungnya dan dibeli semua oleh yang punya warung sehingga total seluruhnya sejumlah Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dibagi dimana masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.543.750,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah dibayarkan bensin dan uang rental mobil;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar KARTU TANDA PANGKALAN / SUB PENYALUR LPG 3 KG, 1 (Satu) Bendel Nota Penjualan LPG 3 KG, 1 (Satu) Rantai Besi, 18 (Delapan Belas) TABUNG GAS WARNA HIJAU UKURAN 3 KG, 1 (Satu) Unit Kbm Nissan Evalia, Tahun 2014, Nopol K-8999-Ck, Warna Putih, Noka MHBK1CG1FEJ021002, Nosin HR15721574T, Stnk A.N Henni Kristiyanti Alamat Megawon Rt.04 Rw. 01 Kec. Jati Kudus dan 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk VRYZAS, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

#### **Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Anak Berkonflik dengan Hukum adalah orang yang bernama Moh Sunti Als Menyun Bin Sirin dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam gudang toko NASUKHA alamat Jln. Kudus-Purwodadi turut Ds. Wates Rt. 03 Rw. 04 Kec. Undaan Kab Kudus, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Kholifah sekitar jam 06.00 Wib saat saksi Kholifah hendak mengantarkan anaknya berangkat sekolah dan melihat pintu toko/Gudang dalam keadaan terbuka dan rantai yang dikunci gembok dalam keadaan terlepas;

Menimbang bahwa melihat hal tersebut saksi Kholifah mengecek dan mengetahui tabung gas ukuran 3 (tiga) kg hilang sebanyak 54 (lima puluh empat) buah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Nugroho dan saksi Suud yang menerangkan bahwa melihat gudang dalam keadaan terbuka dan kunci rantai dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa bersama dengan Tombe, Yasin dan Gatot yang menerangkan bahwa dalam perjalanan sepulang dari Undaan melihat Gudang tabung gas yang dikira kosong dan timbul niat untuk mengambil dan kemudian pada sekira jam 03.30 Wib Terdakwa bersama dengan yang lain dengan mengendarai mobil Nissan Evalia yang dirental oleh Terdakwa dari saksi Muhammad Ulil Albab datang ke gudang dan membuka pintu gudang untuk mengambil 54 (lima puluh empat)



tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan membawanya pulang untuk selanjutnya dijual kepada saksi Ahmad Djaidin dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya dan total yang diterima oleh Terdakwa dan teman-temannya sejumlah Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bersama dimana masing-masing menerima Rp1.543.750,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kholifah selaku pemilik untuk selanjutnya menjual tabung tersebut kepada saksi Ahmad Djaidin sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Kholifah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Yasin, Gatot dan Tombe telah mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dimana Yasin bertugas mengendarai mobil sambal mengawasi situasi dan yang membuka pintu gudang adalah Tombe dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan Tombe mengambil tabung gas dan meletakkannya didalam mobil Nissa Evalia yang dirental Terdakwa sampai dengan penuh dan setelah itu pergi pulang kerumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang terakhir meninggalkan gudang adalah saksi Kholifah dimana sebelumnya pintu dikunci dengan menggunakan rantai yang dikunci dengan gembok dan Ketika hendak mengantarkan anaknya berangkat sekolah di pagi harinya melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka dan rantai sudah dalam keadaan rusak dan yang merusak kunci gembok agar



pintu terbuka adalah Tombe dengan menggunakan kunci dengan maksud agar Terdakwa dan Tombe bisa masuk untuk mengambil tabung gas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan atau penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (Satu) Lembar KARTU TANDA PANGKALAN / SUB PENYALUR LPG 3 KG, 1 (Satu) Bendel Nota Penjualan LPG 3 KG, 1 (Satu) Rantai Besi, 18 (Delapan Belas) TABUNG GAS WARNA HIJAU UKURAN 3 KG, oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi Kholifah Binti H. Masukha maka akan dikembalikan kepadanya, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kbm Nissan Evalia, Tahun 2014, Nopol K-8999-Ck, Warna Putih, Noka MHBK1CG1FEJ021002, Nosin HR15721574T, Stnk A.N Henni Kristiyanti Alamat Megawon Rt.04 Rw. 01 Kec. Jati Kudus, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Muhamad Ulil Albab Als Ulil Bin Suparkan maka akan dikembalikan kepadanya dan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk VRYZAS, yang merupakan milik Terdakwa akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sunti Als. Menyun Bin Sirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Sunti Als. Menyun Bin Sirin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar KARTU TANDA PANGKALAN / SUB PENYALUR LPG 3 KG;
- 1 (Satu) Bendel Nota Penjualan LPG 3 KG;
- 1 (Satu) Rantai Besi;
- 18 (Delapan Belas) TABUNG GAS WARNA HIJAU UKURAN 3 KG

Dikembalikan kepada saksi Kholifah Binti H. Masukha;

- 1 (Satu) Unit Kbm Nissan Evalia, Tahun 2014, Nopol K-8999-Ck, Warna Putih, Noka MHBK1CG1FEJ021002, Nosin HR15721574T, Stnk A.N Henni Kristiyanti Alamat Megawon Rt.04 Rw. 01 Kec. Jati Kudus;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ulil Albab Als Ulil Bin Suparkan ;

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk VRYZAS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. **13** dari **14** Hal.... Putusan Nomor 108/Pid. B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 07 Desember 2022 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Munfainzi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

**t.t.d**

**Rudi Hartoyo, S.H**

**t.t.d**

**Sumarna, S.H., M.H**

Hakim Ketua

**t.t.d**

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**t.t.d**

**Sunarko, S.H**